

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perampokan (*hirâbah*) atau pencurian besar berbeda dengan pencurian, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*.¹

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.² Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai

¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992, jilid II, hlm. 638.

² Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

kekerasan atau ancaman kekerasan.³ Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi. Perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar).⁴

Hirâbah ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab*⁵ dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*.⁶ Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur-unsur *hirâbah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33-terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman

³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 86.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 88

⁵ Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, jilid IV, hlm.180.

⁶ Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, 1938, jilid VIII, hlm. 2.

untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي
 الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).⁷

Dari ayat di atas, dapat dipahami empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ
 تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1996, hlm. 164.

عَلَى الرَّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)⁸

Artinya: Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalannya lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.⁹

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku

⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 101-102.

⁹ Nurul irfan dan Masyrofah, *Op. Cit.*, hlm. 129.

jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.¹⁰

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

Dalam hukum pidana positif, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (4) yang menegaskan:

Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

¹⁰ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, 2000, hlm. 89.

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dengan demikian dalam KUHP, pencurian dengan kekerasan dapat diancam pidana seperti disebut dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP dengan syarat:

1. Perbuatan mengakibatkan luka berat atau
2. Kematian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Dari sini berarti berbeda dengan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam kriteria pencurian dengan kekerasan itu adalah

1. Dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban;
2. dilakukan secara terang-terangan;
3. adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. pemindahan barang yang bukan miliknya
5. kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Jadi dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian.

Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan. Yang menjadi masalah adalah apakah kelebihan dan kekurangan hukum pidana Islam dan KUHP terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bagaimana sebaiknya memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif.

Menurut Satijpto Rahardjo hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karena itulah, apabila setiap ada masalah di dalam dan dengan hukum, hukumlah yang harus ditinjau lalu diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.¹¹ Dalam sejarah Islam, penegakan hukum progresif pernah ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang memberlakukan pembuktian terbalik bagi para pejabat pemerintahan yang ditengarai melakukan korupsi.¹²

Konteksnya dengan hukum responsif, bahwa Philippe Nonet dan Selznick mengemukakan tiga tipe tatanan hukum, yang dalam tingkat tertentu menunjukkan suatu perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang memiliki organisasi (terorganisasi) secara politik dalam suatu bentuk negara. Tiga tipe tatanan hukum itu oleh Nonet dan Selznick disusun dalam bab-bab tersendiri dari keseluruhan uraian dalam bukunya: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* sebagaimana dikutip oleh Otje Salman dan Anthon F. Susanto. Ketiga tipe hukum tersebut yaitu tipe hukum *represif* (hukum sebagai pelayan kekuasaan represif),¹³ tipe hukum *otonom* (hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya) dan tipe hukum *responsif* (hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial).¹⁴ Dari

¹¹ Satijpto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Majalah Hukum *Newsletter* No. 59 Desember 2004, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 1. Dapat dikaji juga dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 39.

¹² M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Prenada Media, 2012, hlm. 110.

¹³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 33-38 sebagaimana dikutip dari H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 93 dan 103.

¹⁴ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 93 dan 103.

ketiga tipe tersebut tipe hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus menerus dilakukan.

Perkembangan hukum progresif tidak lepas dari perkembangan tatanan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Nonet dan Seiznick yaitu: pertama, tatanan hukum yang represif, di mana hukum disubordinasikan di bawah tatanan politik dan tatanan ekonomi, yang kedua, tatanan hukum yang otonom/mandiri, di mana hukum berkedudukan setara (koordinatif) dengan tatanan politik, tatanan ekonomi, dan tatanan sosial-budaya, sedangkan yang ketiga, tatanan hukum yang responsif, di mana hukum berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kebutuhan sosial dari suatu masyarakat.¹⁵

Hukum yang progresif ingin menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum progresif ini memiliki tipe hukum responsif, yang akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Hukum yang progresif akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia seperti kebutuhan akan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.¹⁶

Merujuk pada hukum responsif dan progresif, maka yang hendak diteliti adalah sejauhmana KUHP dan hukum pidana Islam bersesuaian dengan hukum progresif dan responsif. Berdasarkan keterangan tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut terhadap kedua sistem hukum tersebut (hukum pidana Islam dan hukum positif) dalam menyikapi adanya ancaman pidana pencurian dengan kekerasan. Menyikapi masalah atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Ancaman Pidana Pencurian dengan*

¹⁵ Ahmad Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 42

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP (Studi analisis Hukum Responsif dan Progresif)

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,¹⁷ maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dalam memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, sampai disusunnya proposal ini belum ditemukan penelitian yang persis sama dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pasal 365 ayat (4) KUHP tentang pidana pencurian dengan kekerasan perspektif hukum responsif dan progresif

¹⁷Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993, hlm. 112

Berdasarkan penelitian di perpustakaan, ada beberapa skripsi yang peneliti temukan berbicara masalah putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.76/pid.B/2007/pn.kdl Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Hirâbah APBD DPRD Kabupaten Kendal Perspektif Hukum Islam; tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana, tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania. Penelitian-penelitian yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun Saiful Mujahidin (NIM: 042211029 IAIN Walisongo) dengan judul: *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.76/pid.B/2007/pn.kdl Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Hirâbah APBD DPRD Kabupaten Kendal Perspektif Hukum Islam*. Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini menegaskan bahwa apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka dapat dikatakan kurang sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan atau singkat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 sudah disebutkan dengan jelas bahwa pidana penjara 4 (empat) tahun itu merupakan hukuman yang ringan, sedangkan yang berat yaitu apabila hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan pidana mati. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Pasal 2 ayat (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001

Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan *hirâbah* mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi kurang tepat jika dipersamakan dengan pencurian, melainkan lebih tepat masuk dalam jarimah *hirâbah*. Di samping itu ancaman hukum *hirâbah* itu lebih berat daripada pencurian, sedangkan korupsi sudah sepantasnya hukumannya lebih berat dari pencurian. Atas dasar itu maka *istinbath* hukum yang digunakan untuk menempatkan korupsi sebagai jarimah *hirâbah* adalah dasarnya yaitu *qiyas*. Karena antara jarimah korupsi dan *hirâbah* memiliki kesamaan yaitu merampas harta yang bukan miliknya dengan dampak yang sangat besar dan dampaknya sama antara *hirâbah* dengan korupsi yaitu sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan negara.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ahmad Baihaqi (NIM: 2103038 IAIN Walisongo) dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana (di Polres Semarang Barat)*. Temuan dari penelitian ini adalah status barang bukti tindak pidana pencurian. Barang bukti kadang berubah tidak lagi sesuai dengan aslinya sehingga seringkali disangkal oleh tersangka tindak pidana pencuria. Kondisi demikian mempersulit mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Rusaknya barang bukti berakibat hanya mengejar kebenaran formil. Terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan Negeri sehingga seringkali terdakwa mengajukan banding.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Maftuhatul Afidah (NIM: 2103124 IAIN Walisongo) dengan judul: *Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Kleptomania (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Penelitian ini

menitikberatkan pendekatan psikologi hukum. Penelitian berupaya mengkaji dampak psikologis terhadap ancaman pidana pada penderita kliptomani.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan persoalan Pasal 365 ayat (4) KUHP tentang pidana pencurian dengan kekerasan (analisis hukum responsif dan progresif).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁸ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.¹⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.²⁰ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena hendak meneliti kelebihan dan kekurangan hukum pidana Islam dan KUHP terhadap tindak pidana pencurian

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 1.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 43.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 9.

dengan kekerasan, meneliti pandangan hukum Islam terhadap ancaman pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, dan memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Al-Qur'an, dan hadis
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh:
 - 1) Barda Nawawi Arief, a) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; b) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*;
 - 2) Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*;
 - 3) Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*;
 - 4) Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*;
 - 5) Eva Achyani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*;
 - 6) Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*;
 - 7) Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*;
 - 8) Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

²² *Ibid.*, hlm. 32.

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua berisi pencurian dengan kekerasan perspektif hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian pencurian dengan kekerasan (perampokan/*hirâbah*), unsur-unsur *hirâbah* dan hukumannya, pelaku *hirâbah* dan syaratnya, teori gabungan hukuman.

Bab ketiga berisi pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat (4) KUHP yang meliputi: pengertian pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP, teori *concursum* (gabungan hukuman), teori hukum responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick) dan hukum progresif (Satjipto Rahardjo).

Bab keempat berisi analisis hukum pidana Islam terhadap pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang meliputi: memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif, analisis pandangan hukum Islam terhadap ancaman pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.